

STATISTIK

POLITIK DAN KEAMANAN KOTA BAUBAU

2021



STATISTIK

POLITIK DAN KEAMANAN

KOTA BAUBAU

2021



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KOTA BAUBAU 2021

ISBN :
No. Publikasi : 74720.2118
Katalog : 4601001.7472

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : viii + 24 halaman

Naskah:

Seksi Statistik Sosial BPS Kota Baubau

Penyunting:

Seksi Statistik Sosial BPS Kota Baubau

Desain Sampul oleh:

Seksi Statistik Sosial BPS Kota Baubau

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kota Baubau

Pencetak :

CV. Kainawa Molagina Baubau

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Ruang politik yang semakin terbuka membuat semua orang berhak dan berpeluang menduduki jabatan publik lewat proses politik apalagi dengan adanya pesta demokrasi. Semangat tersebut juga dapat dilihat dari semakin kuatnya pengawasan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain keadaan politik, keamanan juga sangat menjadi perhatian bagi Kota Baubau. Kondisi perkotaan yang memiliki jumlah penduduk relatif padat, seringkali identik dengan banyaknya kejahatan yang terjadi.

Publikasi ini disusun dalam rangka menangkap fenomena politik dan keamanan masyarakat. Berbagai ringkasan statistik terkait politik dan kriminalitas disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai kekinian politik dan keamanan masyarakat.

Semoga publikasi ini dapat membantu untuk melakukan analisa dalam penyusunan kebijakan bidang politik dan keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Baubau, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Baubau



Towedy Marthinus Layico, S.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
Bab 2. Metodologi.....	7
2.1 Sumber Data.....	9
2.2 Konsep dan Definisi.....	9
2.3 Penjelasan Teknis.....	11
Bab 3. Statistik Politik.....	13
3.1 Pemerintahan Daerah.....	15
3.2 DPRD.....	16
3.3 Peraturan Daerah.....	17
3.4 Organisasi Masyarakat.....	18
Bab 4. Statistik Keamanan.....	21
4.1 Indikator Utama Kejahatan.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Jumlah Anggota DPRD Kota Baubau menurut Jenis Kelamin, 2018.....	16
Tabel 4.1 Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas Baubau Menurut Jenis Indikator Tahun 2018-2020	23

<https://baubaukota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kota Baubau.....	15
Gambar 3.3 Jumlah Perda dan Perda Inisiatif Kota Baubau, 2018-2020....	17
Gambar 3.4 Jumlah Ormas/LSM yang terdaftar di Bakesbangpol Kota Baubau 2018-2020.....	19

<https://baubaukota.bps.go.id>

<https://baubaukota.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam real politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) power yang sebelumnya tersentral pada Presiden. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga empat kali. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat wewenang lembaga lembaga negara diluar eksekutif. Ini dilakukan agar kinerja eksekutif memiliki kontrol. Disamping itu, pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah. Kebijakan ini mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat untuk kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Berbagai perubahan tersebut membuat sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan. Beragam segregasi kepentingan dalam masyarakat diberi ruang untuk diartikulasikan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Pendirian partai politik baru diberi ruang cukup besar. Ini membuat jumlah partai politik yang sejak lima periode Pemilu sebelumnya konstan berjumlah tiga, melonjak menjadi 48 partai politik pada Pemilu Tahun 1999. Selanjutnya jumlah ini berkurang hingga separuhnya menjadi 24 partai politik pada Pemilu 2004. Jumlah ini naik lagi menjadi 38 partai politik pada Pemilu 2009, dan kemudian turun lagi menjadi 12

partai politik pada Pemilu 2014. Saat ini sedang dilakukan proses pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2019. Sejak Pemilu 2009 terdapat pembatasan jumlah Partai Politik di DPR RI dengan memberlakukan Parliamentary Treshold (PT). Ketentuan PT membuat hanya partai dengan perolehan suara nasional minimal sebesar 2,5% pada Pemilu Tahun 2009 yang bisa memperoleh kursi di DPR RI. Jika perolehan suara partai politik kurang dari angka PT maka perolehan suara partai tersebut tidak akan dihitung sebagai pembagi dalam penghitungan BPP (bilangan pembagi pemilih). Pada Pemilu 2014 angka PT meningkat menjadi 3,5%.

Aspek penting lain adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi lebih leluasa melakukan kritik atas kebijakan-kebijakan Pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil. Organisasi organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam. Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan. Salah satu gejala yang juga marak muncul adalah adanya tuntutan peningkatan representasi perempuan dalam politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi peran, sehingga merasa perlu melakukan percepatan untuk mencapai kesetaraan baik dari aspek jumlah maupun peran dalam jabatan-jabatan publik. Pada Pemilu tahun 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) dengan sistem zipper (minimal terdapat satu orang perempuan dalam setiap tiga calon) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Demokratisasi telah membuat politik di Indonesia semakin dinamis. Subyek perhatian politik bukan lagi monopoli pemerintah pusat, namun juga lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, bahkan perorangan. Berbagai hal tersebut menarik untuk dicatat sebagai bagian penting untuk memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui publikasi Statistik Politik 2021 ini, berbagai fenomena politik dan keamanan yang terjadi hingga Tahun 2019 dicatat, didokumentasi dan akan ditampilkan secara berkala.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan publikasi Statistik Politik 2021 ini adalah untuk menghimpun dan menampilkan data statistik politik Indonesia secara berkala yang dapat dibandingkan antar waktu dan daerah.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini mencakup data-data yang terkait dengan keadaan politik dan keamanan di Kota Baubau.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari empat bab. Pada Bab 1 Pendahuluan, disajikan latar belakang, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Bab 2 tentang pemerintahan, yang membahas sistem pemerintahan, otonomi daerah, aparatur negara, tata kelola pemerintahan, dan hubungan internasional. Bab 3 tentang pemilihan kepala daerah membahas tentang pemilu khususnya pemilu

kepala daerah. Bab 4 tentang demokrasi, yang terdiri dari bahasan tentang demokrasi dan lembaga demokrasi di Indonesia.

<https://baubaukota.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI



<https://baubaukota.bps.go.id>

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil kompilasi dari registrasi/catatan berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPUD), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pengadilan/Kejaksaan, dan Polda/Polres. Dalam proses pengumpulan data, digunakan dua instrumen yaitu kuesioner dan rancangan (dummy) tabel.

2.2 Konsep dan Definisi

Mengingat terdapat beragam terminologi yang digunakan dalam publikasi ini, diperlukan penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan. Penjelasan ini akan membantu pemahaman pembaca terhadap konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.1 Statistik Politik

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah

persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih. Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

2.2.2 Statistik Keamanan

Tindak Kejahatan (Kriminalitas) atau Pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Peristiwa yang Dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polisi, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian adalah: - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa. - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang. - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh Kepolisian berdasarkan asas plichmatigheid. - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian : • Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia • Peristiwa yang telah kadaluwarsa. Pelaku Kejahatan adalah: - Orang yang melakukan kejahatan. - Orang yang turut melakukan kejahatan. - Orang yang menyuruh melakukan kejahatan. - Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan. - Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

2.3 Penjelasan Teknis

Persentase Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (Clearance Rate) merupakan statistik yang menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Angka ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Clearance Rate} = \frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah tindak pidana pada tahun } t} \times 100$$

Semakin besar angka penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh polisi.

Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Crime Clock) merupakan statistik yang mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan berikutnya. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{jumlah tindak pidana pada tahun } t} \text{ (detik)}$$

Semakin besar nilai crime clock mengindikasikan bahwa kejadian kejahatan semakin jarang terjadi. Sebaliknya, semakin kecil angka crime clock mengindikasikan bahwa semakin rapat waktu antara satu kejadian tindak pidana dengan kejadian tindak pidana berikutnya, yang berarti semakin sering tindak pidana terjadi di wilayah tersebut.

Resiko Penduduk Mengalami Tindak Kejahatan (Crime Rate) merupakan statistik yang mengindikasikan peluang penduduk beresiko mengalami tindak pidana. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{jumlah tindak pidana pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk pada tahun } t} \times k$$

k = Konstanta, biasanya dinyatakan dalam 100.000 atau 1.000

Semakin kecil nilai crime rate menunjukkan indikasi yang baik sebab semakin kecil resiko

penduduk mengalami tindak pidana.

<https://baubaukota.bps.go.id>

BAB 3

STATISTIK POLITIK

Kecamatan terluas
di Kota Baubau

SORAWOLIO

DPRD perempuan

28% dan total anggota DPRD



426 Jumlah personil polisi orang

3840 Jumlah PNS orang

Luas wilayah Kota Baubau


294,99KM²

3.1 Pemerintahan Daerah

Kota Baubau menaungi 8 Kecamatan dengan luas wilayah daratan Kota Baubau sebesar 294,99 km² dan dihuni oleh 161.354 jiwa dengan piramida penduduk seperti yang disajikan pada Gambar 3.1. Wilayah terluas ada di Kecamatan Sorawolio (111,78 km²). Pemerintahan Kota Baubau digerakkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 3.840 orang. Pegawai Negeri Sipil di Kota Baubau didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sarjana. Jumlah PNS di Kota Baubau lebih banyak perempuan yaitu 62,68% dari total pegawai negeri sipil yang ada.

Gambar 3.1

Piramida Penduduk Kota Baubau 2021



3.2 DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pemerintah pusat terus mendorong agar perempuan dapat memenuhi keterwakilannya di lembaga legislatif paling rendah sebesar 30 persen.

Tabel 3.2 Jumlah Anggota DPRD Kota Baubau menurut Jenis Kelamin, 2021

No	Asal Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai Golongan Karya	3	1	4
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	0	3
3	Partai Amanat Nasional	3	0	3
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	1	3
5	Partai Kebangkitan Bangsa	2	1	3
6	Partai Nasional Demokrat	2	0	2
7	Partai Hati Nurani Rakyat	2	0	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	1
9	Partai Bulan Bintang	0	1	1
10	Partai Persatuan Pembangunan	0	1	1
11	Partai Berkarya	0	1	1
12	Partai PERINDO	0	1	1
Jumlah		18	7	25


Berdasarkan hasil Pemilu 2019 serta pemutakhiran data sampai dengan kondisi tahun 2019, jumlah anggota parlemen tersaji dalam

tabel 3.2. Pada tabel tersebut anggota DPRD mayoritas merupakan laki-laki, jumlah anggota DPRD perempuan belum melewati angka 30 persen untuk keterwakilan perempuan di lembaga legislatif kabupaten/kota adalah 28 persen hal ini meningkat apabila dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 24 persen.

3.3 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah yang efektif dan efisien akan menciptakan ketentraman hidup masyarakat bersama karena bersifat melindungi hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib daerah. Jumlah peraturan daerah di tiap kabupaten/kota bervariasi dari tahun 2018 hingga 2021. Banyaknya jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah. Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan Kota Baubau pada tahun 2018 sebanyak 9 perda, 4 perda pada tahun 2019, 7 perda pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 sebanyak 5 perda. Kondisi ini tentunya diharapkan lebih ditingkatkan di tahun mendatang karena perda sendiri meningkatkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dari jumlah peraturan daerah (perda) tersebut di atas, di dalamnya ada perda yang merupakan inisiatif DPRD artinya bahwa perda tersebut rancangannya berasal dari inisiatif DPRD. Jumlah perda inisiatif DPRD untuk tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 tidak ada perda inisiatif DPRD.

Gambar 3.3
Jumlah Perda dan Perda Inisiatif di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2021



3.4 Organisasi Masyarakat


Kecenderungan berorganisasi menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya. Organisasi masyarakat merupakan kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasikan kepentingan tertentu. Suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Oleh sebab itu, melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah.

Sekalipun tidak mudah membedakan antara kelompok kepentingan yang terorganisir dengan partai politik, ada satu perbedaan yang secara umum dapat diterima. Setiap organisasi biasanya berusaha

mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, kadangkadang kelompok kepentingan itu berkembang menjadi partai politik.

Pasca Orde Baru, kebebasan berorganisasi terbuka lebar. Setiap warga berhak berserikat atau mendirikan organisasi kemasyarakatan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Organisasi kemasyarakatan bahkan banyak yang beraktivitas dan eksis walaupun secara legal tidak terdaftar di pemerintah pusat maupun daerah. Gambar berikut menyajikan jumlah ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar Kota Baubau. Jumlah ormas maupun LSM yang terbentuk dari tahun 2018-2021 sampai terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan kebebasan masyarakat untuk berkumpul semakin terbuka namun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Gambar 3.4
Jumlah Ormas/LSM yang terdaftar di Bakesbangpol
Kota Baubau 2018-2021



BAB 4

STATISTIK KEAMANAN

Persentase Penyelesaian
Tindak Kejahatan

88,97%

Jumlah Kejahatan

223 225 245



2019 2020 2021



4.1 Indikator Utama Kejahatan

Indikator Utama Kejahatan Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*), dan jumlah orang yang beresiko mengalami tindak kejahatan (*crime rate*). Ringkasan indikator kejahatan selama periode 2018 – 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas Baubau
Menurut Jenis Indikator
Tahun 2019-2021

Jenis Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Kejahatan (Crime Total)	223	225	245
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (Crime Cleared)	163	159	218
Persentase Penyelesaian Tindak kejahatan (Clearance Rate)	73,09	70,66	88,97
Selang Waktu Terjadinya Tindak kejahatan (Crime Clock)	39°16'57"	38°56'00"	35°45'18"
Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 Penduduk (Crime Rate)	130	141	158

Selama kurun 2019 – 2021, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Kota Baubau menurun. Laporan yang dihimpun

dari Kepolisian Resort (Polres) Kota Baubau memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2019 sebanyak 223 kasus, meningkat pada tahun 2020 sebanyak 225 kasus, dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 245. Indikator *crime clock* dan *crime rate* menunjukkan pergerakan yang menurun untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2021, di Kota Baubau terjadi satu kejadian kejahatan setiap 35 jam 45 menit. Sementara itu, jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk sebanyak 158 orang pada tahun 2021. Terlihat bahwa orang yang beresiko mengalami kejahatan meningkat yaitu 130 pada tahun 2019, pada tahun 2020 sebanyak 141 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 158 orang. Pola perkembangan jumlah kejahatan yang dilaporkan selama periode tahun 2019-2021 menurut Polres dapat dilihat pada Tabel 4.1. Persentase penyelesaian tindak kejahatan Polres Kota Baubau juga terlihat fluktuatif dari 2019 sampai 2021. Semakin besar angka *clearance rate* menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh polisi.

<https://baubaukota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BAUBAU**

Jl. Murhum No 52, Kel.Wajo, Kec Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara
Telp. (0402) 2821277 Email : bps7472@bps.go.id
Website: <http://baubaukota.bps.go.id/>